

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

i. Kesimpulan

Dari uraian-uraian di atas, maka dapatlah ditarik beberapa kesimpulan, diantaranya adalah:

1. Peraturan perundang-undangan Kepabeanan merupakan pencerminan hak berdaulat yang dimiliki Negara Kepulauan Republik Indonesia yang dijamin di dalam UNCLOS 1982, meskipun dinyatakan tidak secara tegas, namun merupakan hak yang tidak hanya memberi kewenangan untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber kekayaan alam, tetapi juga kewenangan dalam rangka menjaga wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia sebagaimana Pasal 58 ayat (3) UNCLOS 1982 bahwa negara-negara menggunakan hak pelayaran internasionalnya, harus memperhatikan kebijakan-kebijakan ataupun peraturan perundang-undangan yang ditetapkan Negara Kepulauan Indonesia. Selain itu dalam Peraturan Kepabeanan dinyatakan Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen.
2. Indonesia telah mengimplementasikan hak-hak berdaulat di zona ekonomi eksklusif Indonesia, meskipun di tempat-tempat tertentu dengan memberlakukan Peraturan Perundangan Kepabeanan. Dalam Impelementasinya Indonesia sering menghadapi masalah koordinasi antar instansi dan pertentangan berbagai norma hukum.

ii. Saran

Dari berbagai kesimpulan di atas, maka dapat disarankan dalam skripsi ini, bahwa :

1. Perlu dinyatakan secara tegas tentang konsep hak berdaulat ini, terutama berkaitan dengan Peraturan Perundangan Kepabeanan.
2. Segera melakukan revisi terhadap ketentuan-ketentuan Kepabeanan agar dapat harmonis atau sejalan dengan berbagai kebijakan dan prinsip-prinsip GATT-WTO.